



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025**



Nomor : 14.B/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026
Tanggal : 26 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
Jalan Raya Jati No. 82, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 14.A/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Belanja perjalanan dinas pada lima SKPD belum sesuai ketentuan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp823.185.000,00;
2. Kekurangan volume atas belanja modal gedung dan bangunan pada tiga SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.163.966.988,20 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp446.397.715,00.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Barat antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran ke kas daerah sebesar Rp823.185.000,00.
2. Kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp1.163.966.988,20 dan Inspektorat Daerah untuk memantau pelaksanaan penyambungan daya PLN pada tiga pekerjaan dan apabila penyambungan daya PLN tidak terlaksana, agar memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp446.397.715,00.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dimuat dalam laporan ini.

Ternate, 26 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Bhuono Agung Nugroho S.E., M.Si., Ak, CA, ACPA, f
CertDA, CSFA, CertIPSAS

Register Negara Akuntan Nomor RNA-21793